



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 67, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur jabatan, tugas dan fungsi jabatan, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
8. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang pada Badan.

10. Unit Kerja adalah Satuan kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Badan, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
15. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
  - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - g. UPTD;
  - h. Jabatan Fungsional.; dan
  - i. Jabatan Pelaksana
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris dan membawahkan:
- a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh kepala bidang.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf o diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perencanaan, data dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian serta penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Badan;

- f. pengkajian, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kota;
- j. pengoordinasian pendampingan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat wilayah dan forum Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah;
- k. pengoordinasian pendampingan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
- l. pengoordinasian penyusunan pertimbangan hibah dan bantuan sosial;
- m. pemantauan dan pengendalian, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program perencanaan pembangunan Daerah;
- n. fasilitasi pelaksanaan inovasi Daerah;
- o. perumusan kebijakan, pemanfaatan, penyebarluasan, dan fasilitasi hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- p. pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerjasama Daerah;
- q. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;



- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
  - s. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan; dan
  - t. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Badan;
  - b. pengoordinasian dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Badan;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Badan;
  - d. pengoordinasian penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
  - e. pengoordinasian penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal;
  - f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;

- g. pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset Badan/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
- j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup Badan;
- k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
- l. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- n. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Badan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan;

- q. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Badan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan/Tingkat Wilayah;
- f. pengkajian, penyusunan dan pengoordinasian penetapan kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan kota;
- h. pengoordinasian pengumpulan data dan informasi pembangunan Daerah;
- i. penyusunan kebijakan inventarisasi, penyajian, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi rapat Perangkat Daerah teknis terkait program kerja forum tanggung jawab sosial lingkungan;
- l. penyusunan kebijakan inventarisasi, penyajian, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- m. pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- n. pengoordinasian penyusunan, penyajian, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi pembangunan Daerah;
- o. pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah;
- p. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah;

- q. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang perencanaan, data dan evaluasi pembangunan Daerah;
- r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
  - e. pengoordinasian fasilitasi rapat dan monitoring program kerja forum tanggung jawab sosial lingkungan;
  - f. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;

- g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- j. pengoordinasian pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah mitra Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- k. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- l. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian;
- m. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Perekonomian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(3) Dihapus.

9. Ketentuan frasa Paragraf 8 diubah, sehingga Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Riset dan Inovasi Daerah



10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
  - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;

- h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- i. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
- j. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan Pembangunan;
- k. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
- m. pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- n. pelaksanaana koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- o. pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemanfaatan, penyebarluasan, dan fasilitasi hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
- p. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- q. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 16 Januari 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN


Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 67 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
 KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciptat, 16 Januari 2024  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,  
*[Signature]*  
 Ita Kurniasih

